

**PERLINDUNGAN HAK WARIS BAGI ANAK ANGKAT DALAM
PERSPEKTIF KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PERDATA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
Dalam menempuh ujian Sarjana Hukum

Oleh :

DEPIN SUGIANTO

NIM. 20211410021



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KUNINGAN**

2025

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

**PERLINDUNGAN HAK WARIS BAGI ANAK ANGKAT DALAM
PERSPEKTIF KITAB – UNDANG HUKUM PERDATA**

Disusun Oleh :

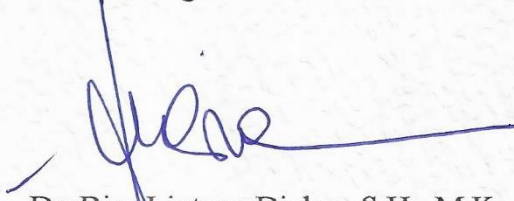
Depin Sugianto

20211410021

Telah disetujui Untuk Dipertahankan dalam sidang Skripsi

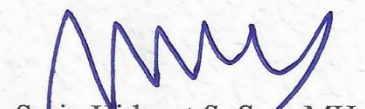
Pada Tanggal 24 juni 2025

Pembimbing I



Dr. Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn.
NIK. 410108890167

Pembimbing II



Sarip Hidayat, S., S.y., MH
NIK. 410108920276

Skripsi ini diajukan Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum

Mengetahui,

Ketua Program Studi



Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIM. 410109850243

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

**PERLINDUNGAN HAK WARIS BAGI ANAK ANGKAT DALAM
PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

Disusun oleh :

Depin Sugianto

20211410021

Telah dipertahankan dalam sidang Skripsi

Pada Tanggal 24 Juni 2025

Penguji I : Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H.

NIK. 410110810142

Penguji II : Dr. Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn.

NIK. 410108890167

Penguji III : Anthon Fathanudien, S.H., M.H.

NIK. 41010879147

Dekan



Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H.

NIK. 410110810142

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Dikha Anugrah, S.H., M.H.

NIK. 410109850243

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DEPIN SUGIANTO**

NPM : **20211410021**

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Universitas : Universitas Kuningan

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **PERLINDUNGAN HAK WARIS BAGI ANAK ANGKAT DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA** yang saya buat adalah :

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Kuningan maupun perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis saya adalah murni gagasan, rumusan dan hasil penelitian penulis dengan arahan dosen pembimbing
3. Didalam karya tulis ini tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang atau dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini saya dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi ini (Universitas Kuningan)

Kuningan, 24 Juni 2025
Pembuat Pernyataan,

Depin Sugianto

ABSTRAK

Perlindungan Hak Waris Bagi Anak Angkat Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Oleh Depin Sugianto NIM. 20211410021 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan, 2025

Hak waris merupakan bagian penting dalam sistem hukum keluarga yang menjamin keadilan dan kesinambungan hak atas harta peninggalan seseorang. anak angkat tidak secara otomatis diakui sebagai ahli waris berdasarkan ketentuan pewarisan ab intestato, melainkan hanya melalui hibah atau wasiat Pasal 915 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) anak angkat dapat menerima wasiat tetapi tidak termasuk ahli waris secara sah. Dengan ini merumuskan suatu masalah terhadap pengaturan hukum anak angkat dalam sistem pewarisan menurut kitab undang-undang hukum perdata dan perlindungan hak waris bagi anak angkat dalam perspektif kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum waris terhadap anak angkat dalam sistem hukum perdata Indonesia, khususnya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak angkat mendapatkan waris bukan ahli waris ab intestato tapi testamentair pasal 852 kitab Undang-Undang hukum perdata anak angkat yang sah dilalui penetapan pengadilan mendapatkan hak waris tanpa adanya wasiat tertulis adapun pasal 874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata harta peninggalan seseorang yang meninggal diberikan kepada ahli waris yang sah menurut Undang-Undang kecuali jika ada surat wasiat anak angkat dapat memperoleh bagian warisan melalui wasiat atau hibah dari orang tua angkatnya. Perlindungan hukum terhadap hak waris anak angkat hanya dapat diberikan melalui hibah wasiat atau penetapan khusus. Simpulan seluruh anak, termasuk anak yang diadopsi, berhak atas perlindungan hukum dan hak waris, Wasiat menjadi sarana bagi pemilik harta untuk menyatakan keinginannya mengenai pembagian harta setelah meninggal. Saran perlunya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata melakukan revisi terhadap warisan bagi anak angkat dalam mendapatkan wasiat atau hibah dimana anak angkat tidak selalu mendapatkan bagian wasiat atau hibah tersebut dalam pembagian waris.

Kata Kunci : Waris, Anak Angkat, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

ABSTRACT

Protection of Inheritance Rights for Adopted Children in the Perspective of the Civil Code by Depin Sugianto NIM. 20211410021 Law Study Program, Faculty of Law, University of Kuningan, 2025

Inheritance rights are an important part of the family law system that ensures justice and continuity of rights to one's inheritance. adopted children are not automatically recognized as heirs based on the provisions of ab intestato inheritance, but only through grants or wills Article 915 of the Civil Code (KUHPperdata) adopted children can receive wills but are not legally included as heirs. This formulates a problem with the legal arrangements of adopted children in the inheritance system according to the Civil Code and the protection of inheritance rights for adopted children in the perspective of the Civil Code. This research aims to analyze the legal arrangements for inheritance of adopted children in the Indonesian civil law system, especially based on the Civil Code (KUHPperdata). This research method uses a normative juridical approach with data collection techniques in the form of literature studies of laws and regulations, court decisions, and legal doctrines. The results showed that adopted children get inheritance not ab intestato heirs but testamentair article 852 of the civil law code legitimate adopted children through court decisions get inheritance rights in the absence of a written will as for article 874 of the Civil Code the property of a person who dies is given to the legal heirs according to the law unless there is a will adopted children can get part of the inheritance through a will or grant from their adoptive parents. legal protection of the inheritance rights of adopted children can only be given through testamentary grants or special stipulations. Conclusion All children, including adopted children, are entitled to legal protection and inheritance rights, Wasiat is a means for the owner of the property to express his wishes regarding the distribution of property after death. Suggestions for the need for the Civil Code to revise the inheritance for adopted children in obtaining wills or grants where adopted children do not always get part of the will or grant in the distribution of inheritance.

Keywords: Inheritance, Adopted Children, civil law code

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan berkah bagi kehidupan seluruh semesta alam. Akhirnya penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “ Perlindungan Hak Waris Bagi Anak Angkat Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis telah mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak, sehingga hambatan dan kesulitan dapat terlewati atas bantuan, dukungan, dan motivasi yang diberikan secara moral dan materil, penulis mengucapkan terima kasih. Apresiasi yang tidak terkira dan ucapkan terima kasih yang sebesar besarnya atas bantuan dan dukungannya juga di sampaikan sebagai berikut:

1. Bapak Prof. Dr.Dikdik Harjadi, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Kuningan.
2. Ibu Dr. Anna Fitria Hindriani, M.Si Wakil Rektor I Universitas Kuningan.
3. Bapak Dr. Ilham Adyha, S.Hut., M.Si Wakil Rektor II Universitas Kuningan.
4. Bapak Dr. Novi Satria Pradja, M.Pd Wakil Rektor III Universitas Kuningan.
5. Bapak Dr. H. Haris Budiman, S.H.,M.H selaku Rektor IV Universitas Kuningan.
6. Bapak Prof. Dr. Suwari Akhmaddian, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Univeristas Kuningan.
7. Bapak Erga Yuhandra, S.H., M.H. selaku Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kuningan.
8. Bapak Dr. Bias Lintang Dialog, S.H.,M.H selaku Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kuningan Dan selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan saran dan bimbingannya dalam penulisan penelitian ini.
9. Ibu Dikha Anugrah,S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kuningan.
10. Bapak Anthon Fathanudien, S.H., M.H selaku dosen pembimbing akademik

11. Bapak Sarip Hidayat,S.,S.y.,MH selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan saran dan bimbingannya dalam penulisan penelitian ini.
12. Para Dosen yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
13. Kedua orang tua tercinta, Alm Bapak Heri Supriatna dan Ibu Juhaeriah Terima Kasih Sebesar-besarnya Karena Doa, Semangat, Pengorbanan, Tetesan Keringat, Kesabaran dan cinta kasih yang mengalir setiap detiknya menjadi motivasi yang tak pernah putus bagi penulis.
14. Kakak-Kakak saya, Lia sri mulyati, Usep Septian Nugraha, Ugih Sugriwa terimakasih atas pengorbanan, hiburan, semangat, dan doa yang diberikan kepada saya.
15. Keluarga tercinta, yang selalu memberikan dukungan moral dan material,serta doa yang tiada henti.
16. Terimakasih yang sebesar-besarnya Kepada temen temen dan sahabat yang selalu menemani dan mendukung dalam melakukan penulisan Skripsi.

Terimakasih telah memberikan pengalaman, kebahagiaan pendidikan Kepada saya sembari berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Kuningan serta semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati saya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna, baik dari segi materi maupun penyajiannya. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, semoga Allah SWT membalas kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada Penulis.

Kuningan, 24 Juni 2025

Depin Sugianto
20211410021

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

SURAT PERNYATAAN

ABSTRAK i

ABSTRACT ii

KATA PENGANTAR..... iii

DAFTAR ISI..... v

BAB I1

PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Penelitian 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian..... 6

D. Kegunaan Penelitian 6

E. Kerangka Teori..... 7

F. Sistematika Penulisan 12

BAB II 13

TINJAUAN PUSTAKA..... 13

A. Konsep Perlindungan Hukum dan Anak Angkat 13

1. Pengertian Perlindungan Hukum 13

2. Pengertian anak 15

3. Macam-Macam Anak Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 18

4. Dasar Hukum Anak Angkat 20

B. Unsur-Unsur Pewarisan 22

1. Pewaris 22

2. Harta Waris 25

3. Ahli Waris 27

C. Waris Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 29

1. Pengertian Hukum Waris 29

2. Pengaturan Hukum Waris Dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 31

3. Sistem Hukum Waris Perdata	32
4. Golongan Ahli Waris Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .	34
D. Kedudukan Anak Angkat Dalam Pewarisan.....	38
1. Pengakuan anak angkat sebagai ahli waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	38
2. Pembagian warisan Anak Angkat	41
BAB III.....	47
METODE PENELITIAN	47
A. Spesifikasi Penelitian	48
B. Metode Pendekatan	48
C. Tahap Penelitian.....	48
D. Teknik Pengumpulan Data	48
E. Alat Pengumpulan Data	49
F. Analisis Data	50
G. Lokasi Penelitian.....	50
BAB IV	51
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Pengaturan Hukum Anak Angkat Dalam Sistem Pewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.	51
B. Perlindungan Hak Waris Bagi Anak Angkat dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	66
BAB V.....	75
PENUTUP.....	75
A. Simpulan	75
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	79